



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Minggu, lahir di Batu Lepoq 03 Juli 1968, berjenis kelamin Laki-laki, beragama Islam, bekerja sebagai Petani/Pekebun, warga negara Indonesia, beralamat di Jalan Ds. Batu Lepoq RT/RW. 08/03 Desa Batu Lepoq Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai, sebagai **Penggugat I**;

Irwan, lahir Palopo 07 Mei 1967, berjenis kelamin Laki-laki, beragama Islam, bekerja sebagai Petani/Pekebun, warga negara Indonesia, beralamat di Jalan Batu Lepoq RT. 01 Desa Batu Lepoq Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Penggugat II**;

Jupri, lahir di Samarinda 05 Juni 1987, berjenis kelamin Laki-laki, beragama Islam, bekerja sebagai Karyawan Swasta, warga negara Indonesia, beralamat di Jalan Batu Lepoq RT/RW. 07/03 Desa Batu Lepoq Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat adalah bertindak dalam jabatan sebagai Pengurus Koperasi Unit Desa Batu Lepoq yang selanjutnya memberikan kuasa kepada **Abdul Karim, S.H.**, Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur, yang beralamat di Jalan H. Abdulah Gg. Pipos No. 87 Sangatta Utara Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2021 yang selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

PT. Long Bagun Prima Sawit, berkedudukan di Jl. Ekonomi, Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang,

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Samarinda, Kalimantan Timur dalam hal ini diwakili oleh **Gunawan Sumantri** sebagai Direktur Utama yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Uray Rizal Effendi, S.H., M.H., dan Seselia Jurniati, S.H.**, Para Advokat pada FIRMA HUKUM DRWS & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Mandala Barat V/16, Tomang, Jakarta Barat 11440 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2021 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 9 Desember 2021 dalam Register Nomor: 69/Pdt.G/2021/PN Sgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan pengurus Koperasi Unit Desa Batu Lepoq yang berkedudukan di Desa Batu Lepoq Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Unit Desa "Batu Lepoq" Nomor 4 tertanggal 15 Oktober 2018 dibuat dihadapan Notaris Ilham Mahyudi, SH., SpN., sehingga Para Penggugat berwenang melakukan pengurusan dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi;
2. Bahwa Tergugat merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang agribisnis pemegang ijin lokasi perkebunan dari Bupati Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor: 188.4.45/10/HK/III/2008 tertanggal 18 Maret 2008 seluas \pm 5.092 Ha di Desa Batu Lepoq Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa antara Tergugat dan Koperasi Unit Desa Batu Lepoq yang diwakilkan oleh Sofian Efendy, Muhammad Taufik Hidayat dan Herman Lilik yang berkedudukan sebagai pengurus Koperasi pada saat itu, telah melakukan perjanjian yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Unit Desa Batu Lepoq dengan PT Long Bagun Prima Sawit Nomor: 21 tertanggal 22 Maret 2016 di hadapan Notaris Ilham Mahyudin, SH., SpN.;

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt



4. Bahwa inti dari isi perjanjian tersebut adalah antara Para Penggugat dan Tergugat bersedia melakukan kerjasama dalam hal membangun perkebunan kelapa sawit, dimana pada Pasal 4 Poin 4.2.4. disebutkan bahwa hak Para Penggugat adalah menerima sertifikat hak milik areal kebun kelapa sawit dan menyerahkannya kepada anggota koperasi dan Pasal 5 Poin 5.1.6. disebutkan bahwa Tergugat berkewajiban menyerahkan kebun kelapa sawit yang telah memenuhi kriteria sesuai penilaian teknis;
5. Bahwa mengenai penyerahan kebun kelapa sawit sebagaimana disebutkan dalam perjanjian tersebut, telah ada pula aturan mengenai hal itu yakni pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) yang berbunyi:
 - (1) *Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan.*
 - (2) *Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - (3) *Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan.*
 - (4) *Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.*

Sebagaimana ketentuan Pasal tersebut telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga berbunyi:

- (1) *Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari:*
 - a. *area penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha; dan/atau*
 - b. *areal yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20% (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut.*



- (2) *Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, bentuk kemitraan lainnya, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak hak guna usaha diberikan. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.*
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.156-/HK/IV/2018 tertanggal 2 April 2018 diberikan penetapan lokasi kemitraan untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada Koperasi Unit Desa Batu Lepoq bermitra dengan PT Long Bagun Prima Sawit seluas \pm 1.425 Ha (seribu empat ratus dua puluh lima hektar). Sehingga perkebunan kelapa sawit yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat dari Tergugat sebagai sertifikat hak milik areal kebun kelapa sawit adalah seluas \pm 1.425 Ha (seribu empat ratus dua puluh lima hektar);
7. Bahwa kemudian pada 3 September 2018 dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Nomor:188.4/406/KTPS-DISBUN/KEMITRAAN-IX/2018 tentang Penetapan calon petani peserta pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat pola kemitraan non fasilitas program revitalisasi perkebunan PT Long Bagun Prima Sawit dengan mitra usaha Koperasi Unit Desa Batu Lepoq Desa Batu Lepoq Kecamatan Karangan Kabupaten Kutai Timur. Yang mana dalam surat keputusan tersebut menetapkan petani peserta pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan jumlah 413 (empat ratus tiga belas) kepala keluarga bersama dengan nama-namanya pada lampiran surat keputusan itu;
8. Bahwa pada 1 Desember 2020 diadakan rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kutai Timur di ruang rapat Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur atas permohonan revisi penetapan ruang plasma KUD Batu Lepoq yang diajukan oleh PT Long Bagun Prima Sawit seluas \pm 1.425 Ha (seribu empat ratus dua puluh lima hektar), bahwa kesimpulan hasil rapat tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan melaksanakan peninjauan lapangan/lokasi dan dibuatkan berita acara pemeriksaan fisik lapangan;

Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt



9. Bahwa sampai dengan bulan awal tahun 2021 tidak ada tindakan lanjut dari Tergugat, sehingga Para Penggugat menyurati Tergugat (PT Long Bagun Prima Sawit) pada 8 Februari 2021 untuk segera melakukan Penurunan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kutai Timur untuk penetapan areal Koperasi Batu Lepoq;
10. Bahwa pada Juni 2021 sebagai tindak lanjut dilakukan peninjauan lapangan oleh tim teknis bersama Bappeda, Dinas PLTR, BPN, Tim Kecamatan Karangn, Tim Desa Batu Lepoq dan KUD Batu Lepoq;
11. Bahwa setelah dilakukan peninjauan lapangan Para Penggugat diberikan surat rekomendasi oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah untuk melakukan pemenuhan kelengkapan berkas terhadap permohonan revisi penetapan ruang plasma KUD Desa Batu Lepoq dengan mitra usaha PT Long Bagun Prima Sawit. Yang mana dalam surat tersebut diketahui bahwa perkebunan kelapa sawit (plasma) yang akan menjadi perkebunan sawit milik Para Penggugat adalah dalam kawasan pihak lain;
12. Bahwa yang seharusnya Tergugat memfasilitasi pembangunan perkebunan sebagaimana disebutkan dalam perundang-undangan dan menyerahkan kebun kelapa sawit yang telah memenuhi kriteria sesuai penilaian teknis sebagai hak Para Penggugat dalam bentuk sertifikat hak milik areal kebun kelapa sawit sebagaimana disebutkan dalam akta perjanjian kerja bersama tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat;
13. Bahwa sudah lebih dari 3 (tiga) tahun sejak perjanjian itu ditandatangani dan sejak izin usaha perkebunan diberikan kepada Tergugat, hingga pada saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak memenuhi hak Para Penggugat yang padahal hal tersebut adalah kewajiban Tergugat yang tertuang dalam akta Perjanjian dan amanat Peraturan Perundang-undangan;
14. Bahwa Para Penggugat telah melakukan itikad baik dengan mendatangi kantor Tergugat yang berada di Jalan Batu Lepoq, Kec. Karangn, Sanggata, Kalimantan Timur dan telah melakukan pembicaraan mengenai hal tersebut namun tidak diindahkan tindakan Para Penggugat itu oleh Tergugat;
15. Bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dimana perbuatan Wanprestasi Tergugat didasarkan atas adanya Akta Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Un it Desa Batu Lepoq dengan PT Long Bagun Prima Sawit Nomor: 21 tertanggal 22 Maret 2016 di hadapan Notaris Ilham Mahyudin, SH., SpN. dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum didasarkan adanya perbuatan Tergugat yang bertentangan

Halaman 5 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt



dengan Undang-Undang yakni Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

16. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang dijelaskan diatas, dapat diuraikan *Wanprestasi/ Cidera janji* yang dilakukan Tergugat, yakni sebagai berikut:

- a. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan kebun kelapa sawit kepada Para Penggugat, sebagai hak Para Penggugat untuk memperoleh sertifikat hak milik areal kebun kelapa sawit dan menyerahkannya kepada anggota koperasi berimbas kerugian kepada Para Penggugat;
- b. Bahwa perihal *Wanprestasi/Cidera janji* yang dilakukan Tergugat didasari adanya suatu Akta Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Unit Desa Batu Lepoq dengan PT Long Bagun Prima Sawit Nomor: 21 tertanggal 22 Maret 2016 di hadapan Notaris Ilham Mahyudin, SH., SpN., yang mana menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian sebagaimana yang diatur Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Didalam pemenuhan suatu perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi, kelalaian akan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini yang kemudian disebut *Wanprestasi/Cidera Janji*. Terkait dengan pemenuhan prestasi dalam perikatan pada dasarnya terdapat beberapa wujud sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1234 KUHPerdara, sebagai berikut:

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

- c. Bahwa Wirjono Prodjodikoro menurut bukunya “Asas-Asas Hukum Perjanjian” (Bandung: Sumur, hal. 17) menyebutkan bahwa *wanprestasi* merupakan ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.

Halaman 6 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt



- d. Bahwa Wirjono Prodjodikoro menurut bukunya “Asas-Asas Hukum Perjanjian” (Bandung: Sumur, hal. 17) menyebutkan bahwa *wanprestasi* merupakan ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.
- e. Bahwa hal serupa juga diungkapkan oleh R. Subekti, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian”, 1970, Penerbit Pembimbing Masa yang menyebutkan bahwa *Wanprestasi*/Cidera Janji itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 (empat) macam yaitu:
- (1) Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya;
 - (2) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
 - (3) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; dan
 - (4) Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.
- f. Bahwa terkait dengan *wanprestasi* yang berawal dari suatu perjanjian/perikatan pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah suatu perjanjian, menyatakan:
- “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat:*
- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
 - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
 - 3) Suatu hal tertentu;*
 - 4) Suatu sebab yang halal.*

Bahwa dalam uraian di atas sangat lah jelas menurut hukum Akta Perjanjian Kerjasama, Tergugat dan Para Penggugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian.

17. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum yang mana perbuatannya bertentangan dengan Undang-Undang yakni Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bahwa berdasarkan perkembangannya sejak tahun 1919, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:
- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
 - b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.



Bahwa dari perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang mana juga termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) dari pelakunya. Dimana istilah “kewajiban hukum” (*rechtsplicht*) itu, yang dimaksudkan adalah bahwa kewajiban Tergugat yang diberikan oleh hukum terhadap Para Penggugat, dalam hukum tertulis yakni Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

18. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat tersebut melawan hukum dengan adanya kesalahan dengan sengaja yang menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat yang mana jika dihitung kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat, dapat berdasarkan nilai jual di masyarakat yang jika dirinci sebagai berikut:

- a. Bahwa tanah yang menjadi hak Para Penggugat adalah seluas \pm 1.425 Ha (seribu empat ratus dua puluh lima hektar);
- b. Bahwa 2 Ha (dua hektar) tanah yang berisikan sawit dapat menghasilkan rata-rata Rp2.000.000/3 bulan (Dua Juta Rupiah per tiga bulan) atau 4 (empat) kali panen dalam setahun;
- c. Bahwa Tergugat memperoleh ijin lokasi perkebunan dari Bupati Kutai Timur, sejak Maret 2008, jika dihitung setelah masa tanam yakni lima tahun maka masa panen yang seharusnya sudah terjadi selama 8 (delapan) tahun;
- d. Jika dihitung maka kerugian Para Penggugat adalah sebesar:
 - 1.425 Ha : 2 Ha = 712,5 Ha
 - 712,5 Ha x Rp2.000.000 x 8 tahun x 4 kali panen = Rp45.600.000.000 (Empat Puluh Lima Miliar Enam Ratus Juta Rupiah)

19. Pada prinsipnya sebuah gugatan dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan (*Samenvoeging*) atau akumulasi baik objektif maupun subjektif apabila antara satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas (*Innerlijke samenhang*). Terdapat beberapa doktrin dan yurisprudensi yang sejalan mengenai hal tersebut diantaranya:

- a. Menurut Soepomo (2002:28) antara gugatan-gugatan yang digabung itu harus ada hubungan batin (*innerlijke samenhang*);



- b. M. Yahya Harahap juga menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap gugatan diajukan dalam surat gugatan terpisah yang akan diperiksa dan diputus dengan putusan terpisah berdiri sendiri, namun apabila antara satu gugatan dengan gugatan lainnya memiliki satu hubungan erat maka penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan diperbolehkan;
- c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung 677 K/Sip/1972 menjelaskan bahwa menurut yurisprudensi dimungkinkan penggabungan gugatan-gugatan jika antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang erat, tetapi adalah tidak layak dalam bentuk perkara yang satu dijadikan gugatan rekonsensi terhadap perkara yang lainnya;
- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1653 K/Sip/1975 menjelaskan kumulasi terhadap beberapa gugatan yang memiliki hubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan hukum acara perdata.
- e. Putusan Mahkamah Agung No. 575 K/Pdt/1983 tanggal 20 Juni 1984 dan Putusan Mahkamah Agung No. 880 K/Sip/1970 tanggal 6 Mei 1975, yang pada pokoknya menyatakan bahwa boleh untuk melakukan penggabungan gugatan apabila dianggap bermanfaat ditinjau dari segi acara (*Procesuel doelmatig*) yaitu mewujudkan peradilan sederhana dan menghindari putusan yang saling bertentangan.

Berdasarkan doktrin atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah dapat digabungkan oleh karena memenuhi alasan-alasan tersebut, yaitu Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) untuk memberikan sertifikat hak milik atas perkebunan kelapa sawit sesuai Akta Perjanjian Kerjasama dan bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- 20. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat berdasarkan atas hukum dan beralasan kuat untuk mengambil langkah preventif guna memudahkan pelaksanaan eksekusi apabila keputusan perkara ini telah berkuat hukum tetap, maka dengan ini Para Penggugat mohon Pengadilan Negeri Sangatta meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, banding dan kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali;
- 21. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan sudah sepantasnya Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000 (Satu Juta

Halaman 9 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt



Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

22. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
23. Bahwa Gugatan Para Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan Kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbarbijvooraad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Para Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp45.600.000.000,00 (empat puluh lima milyar enam ratus juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*) bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya

Halaman 10 dari 48 Putusan Perdana Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt



hukum lainnya dari Para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad) bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;

9. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Para Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya pada saat persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Alexander H. Banjarnahor, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt tertanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 25 Januari 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi secara tertulis secara elektronik (*e-court*) tanggal 15 Februari 2022 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Para Penggugat Prematur

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Prematur karena dalam Akta No. 21 Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Unit Desa Batu Lepok dengan PT. Long Bagun Prima Sawit tanggal 22 Maret 2016 pada pasal 4.2. berupa Hak Pihak Pertama sebagai Petani Plasma, pada point 4.2.4. secara tegas menyebutkan:

“Menerima Sertifikat hak milik areal kebun kelapa sawit dan menyerahkannya kepada anggota koperasi, **“apabila kewajiban PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK BANK telah selesai”**”.



Bahwa pada pasal tersebut di atas diperlukan syarat yang harus dipenuhi oleh Para Penggugat, yang mana pada pasal tersebut tersirat adanya syarat, dan terhadap syarat tersebut belum dipenuhi oleh Para Penggugat; Bahwa selain itu bunyi pasal 5.1. Kewajiban Pihak Kedua sebagai Perusahaan Mitra adalah yaitu Pada point 5.1.6 juga tersirat ada Syarat yang harus di penuhi yaitu Menyerahkan kebun kelapa sawit yang telah memenuhi kriteria sesuai penilaian teknis yang dilakukan oleh Tim Penilai atau Konsultan Indenpenden yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan Bank;

Bahwa terhadap kedua pasal yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut syaratnya belum terpenuhi, sehingga Gugatan Para Penggugat tersebut **Prematur** dan belum waktunya (Prematur), apabila Para Penggugat menuntut untuk menyerahkan kebun tersebut;

2. **Gugatan Para Penggugat Kabur (Abscuur Libel)**

Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur (Abscuur Libel) dengan alasan sebagai berikut:

2.1.a. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur (Abscuur Libel) karena Para Penggugat dalam merumuskan Posita atau dalil gugatannya mencampur adukkan antara Wanprestasi dengan PMH;

b. Bahwa Para Penggugat telah keliru merumuskan dalil PMH dalam Gugatan jika yang terjadi, in Konkreto secara realistis adalah Wanprestasi;

Bahwa pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri. Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri;

Bahwa hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 879 K/Pdt/1997 yang menjelaskan :

“Penggabungan PMH dengan Wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri.”

2.2. Bahwa Gugatan Kabur (Abscuur Libel) karena dalil Para Penggugat tentang luas perkebunan kelapa sawit berbeda-beda sehingga membingungkan, yaitu pada dalil gugatan Para Penggugat pada point 6 luasnya adalah ± 1.425 Ha, sementara itu dalam Akta No. 21 Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Unit Desa Batu Lepok dengan PT. Long Bagun Prima Sawit tertanggal 22 Maret 2016, luas

Halaman 12 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt



maksimum adalah 520 Ha, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 tentang Ruang Lingkup Perjanjian pada point 1.1. disebutkan :

” Perjanjian kerjasama tentang Pembangunan perkebunan kelapa sawit ini dibuat dalam rangka bahwa PIHAK KEDUA akan membangun perkebunan kepala sawit di dalam ijin lokasi PIHAK KEDUA yang berada di luar lokasi Hak Guna Usaha (HGU) PIHAK KEDUA, maksimum seluas 520 Ha (lima ratus dua puluh Hektar), dari luas efektif inti tertanam di Desa Batu Lepok, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, karena itu kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikat diri di dalam suatu ikatan kerjasama sebagai mitra dengan ketentuan dan persyaratan seperti yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini”;

- 2.3. Bahwa perhitungan luas lahan dan jumlah anggota koperasi yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak jelas (kabur) yaitu pada point 7 gugatan Para Penggugat disebutkan ada 413 kepala keluarga, kalau dihitung setiap kepala keluarga luas lahannya 2 Ha, maka jumlahnya adalah 826 Ha, sementara itu dalam point 18 Gugatan Para Penggugat seluas 1.425 Ha;

Bahwa kalaulah luas yang didalilkan oleh Para Penggugat pada point 18 adalah 1.425 Ha, maka jumlah kepala keluarganya adalah 712 orang kepala Keluarga kalau masing-masing luas tanah 2 Ha, akan tetapi dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur, mana yang benar jumlah anggota kepala keluarga apakah 413 orang kepala keluarga atau 712 orang kepala keluarga;

Bahwa dengan demikian terdapat kontradiksi antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya, sehingga membingungkan, maka dengan demikian jelas dan nyata gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas dan membingungkan;

- 2.4. Bahwa perhingan kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat pada halaman 18 tidak rinci dan keliru, sebab pada point 18 huruf b, dalil Para Penggugat menyatakan menghasilkan rata-rata Rp. 200.000/3 bulan, sementara itu tidak ada bukti penelitian yang menyatakan hal yang demikian, jadi tidak pasti;

- 2.5. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 18 huruf d keliru dan salah serta tidak jelas dalam menghitung jumlah apabila dikaitkan dengan kerugian Para Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan

Halaman 13 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt



Para Penggugat pada point 5 dimana kerugian yang didalilkan Para Penggugat adalah sebesar Rp. 45.600.000.000,00;

Bahwa hasil perkebunan kelapa sawit tidak sepenuhnya dapat dikuasai atau dimiliki oleh Para Penggugat karena harus sesuai dengan isi perjanjian Kerjasama, yaitu harganya ditentukan oleh ketentuan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian sebagaimana dalam Pasal 5 angka 5.1.3 dalam perjanjian kerjasama Akta No. 21;

Bahwa dengan demikian tidak tepat dan keliru perhitungan kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat, seolah-olah hasil panen seluruhnya milik Para Penggugat dan dalam penguasaan Para Penggugat;

- 2.6. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan luas ± 1.425 Ha yang dihitung berdasarkan Penetapan Ruang Plasma Bupati untuk dijadikan bahan hitungan kerugian Para Penggugat adalah keliru, tidak jelas dan kabur, sebab Bupati memberikan Ruang Plasma ± 1.425 Ha, hal mana jumlah tersebut tergantung kesanggupan para pihak dan disesuaikan pula dengan Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Para Penggugat dan Para Penggugat, dan bukan berarti Para Penggugat mutlak mendapatkan ruang plasma seluas ± 1.425 Ha;

Bahwa berdasarkan hal tersebut telah salah dan keliru Para Penggugat menghitung kerugian dalam dalil gugatannya dengan menyebutkan jumlah 1.425 Ha sebagai miliknya Para Penggugat;

- 2.7. Bahwa dalil Para Penggugat pada point 18 tentang perhitungan kerugian yaitu ± 1.425 Ha : 2 Ha = 712,5 Ha; sementara itu **712,5 Ha** itu jumlah tentang apa tidak dijelaskan dalam gugatannya, apakah **712,5** adalah tentang luas tanah, kalau demikian kenapa 1.425 Ha harus dibagi 2 Ha?, atau apakah 712, **5** Ha adalah maksudnya untuk jumlah Kepala Keluarga yang masing-masing memilik tanah seluas 2 Ha?, juga tidak jelas sebab untuk jumlah orang/kepala keluarga tidak ada **0,5** orang/kepala keluarga;

3. **Gugatan Para Penggugat tidak berkualitas.**

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan Wanprestasi dan PMH kepada Tergugat adalah keliru dan tidak berkualitas, sebab Tergugat belum dapat dikatakan Wanprestasi atau melakukan PMH dikarenakan tuntutan Para Penggugat agar Tergugat melaksanakan isi perjanjian

Halaman 14 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt



adalah belum waktunya, dan oleh karenanya Prestasi yang harus dilaksanakan oleh Tergugat berupa penyerahan lahan kebun kelapa sawit belum bisa dilaksanakan disebabkan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Penyerahan tersebut adalah bersyarat yaitu:

Pada pasal 4.2. berupa Hak Pihak Pertama sebagai Petani Plasma, pada point 4.2.4. secara tegas menyebutkan:

“Menerima Sertifikat hak milik areal kebun kelapa sawit dan menyerahkannya kepada anggota koperasi, **“apabila kewajiban PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK BANK telah selesai”**”.

Bahwa selanjutnya pada point 5.1.6 juga bersyarat yaitu “Menyerahkan kebun kelapa sawit yang **telah memenuhi kriteria sesuai penilaian teknis yang dilakukan oleh Tim Penilai atau Konsultan Independen yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan Bank**”;

4. **Exceptio Non Adimpleti Contractus.**

Bahwa Para Penggugat belum melaksanakan seluruhnya kewajibannya yang tertuang dalam Akta No. 21 Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Unit Desa Batu Lepok dengan PT. Long Bagun Prima Sawit tertanggal 22 Maret 2016, sehingga dengan demikian Gugatan Para Penggugat haruslah di gugurkan atau di singkirkan;

Berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya Gugatan Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat didalam eksepsi tersebut diatas mohon diulang lagi dan adalah merupakan suatu satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan terbukti kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap dalil Para Penggugat pada point 1, 2 dan 3 tersebut;
4. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Gugatan Para Penggugat pada point 4 dan 5 karena dalil tersebut tidak benar dan menyesatkan sebab dalil terhadap bunyi pasal 4 point 4.2.4. tersebut tidak lengkap, disebutkan hanya sepotong-sepotong, hal mana dalam dalil tersebut tersirat adanya Syarat yang harus di penuhi oleh Para Penggugat yaitu

Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt



"apabila kewajiban PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK BANK telah selesai".

Bahwa selain itu bunyi pasal 5 point 5.1.6 juga tidak lengkap, dan terhadap pasal ini juga tersirat ada Syarat yang harus di penuhi yaitu Menyerahkan kebun kelapa sawit yang **telah memenuhi kriteria sesuai penilaian teknis yang dilakukan oleh Tim Penilai atau Konsultan Independen yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan Bank;**

Bahwa terhadap kedua pasal yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut **syaratnya belum terpenuhi**, sehingga Gugatan Para Penggugat tersebut **Prematur**;

5. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada point 6 karena dalil tersebut tidak benar sebab Keputusan Bupati terhadap Penetapan Ruang Plasma untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit tersebut sifatnya adalah memberikan **ruang plasma** yang luasnya ± 1.425 Ha, yang artinya ruang plasma tersebut dipersiapkan seluas ± 1.425 Ha dan bukan berarti secara mutlak dipergunakan seluruhnya oleh Para Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Bupati telah menyiapkan Ruang Plasma seluas ± 1.425 Ha, tergantung kepada para pihak untuk menggunakan seluruhnya atau sebagian, sebab hal ini harus disesuaikan dengan Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Para Penggugat dan Tergugat yaitu berupa Akta No. 21 Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Unit Desa Batu Lepok dengan PT. Long Bagun Prima Sawit tanggal 22 Maret 2016, yang mana luas maksimum adalah 520 Ha, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 tentang Ruang Lingkup Perjanjian pada point 1.1. disebutkan :

"Perjanjian kerjasama tentang Pembangunan perkebunan kelapa sawit ini dibuat dalam rangka bahwa PIHAK KEDUA akan membangun perkebunan kepala sawit di dalam ijin lokasi PIHAK KEDUA yang berada di luar lokasi Hak Guna Usaha (HGU) PIHAK KEDUA, maksimum seluas 520 Ha (lima ratus dua puluh Hektar), dari luas efektif inti tertanam di Desa Batu Lepok, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, karena itu kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikat diri di dalam suatu ikatan kerjasama sebagai mitra dengan ketentuan dan persyaratan seperti yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini";

6. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Gugatan Para Penggugat pada point 7 karena dalil tersebut keliru, tidak benar, dan menyesatkan,

Halaman 16 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt



sebab Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur tersebut tidak definitif, karena Kepala Dinas Perkebunan tersebut hanya memberikan Nama-nama Calon Peserta Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit, dan belum definitif dan baru berupa Calon, sehingga hal ini juga menjadi kontradiksi dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan Luas Tanah plasma yang disidilkan milik Para Penggugat seluas \pm 1.425 Ha, yang mana berarti setiap keluarga memiliki luas tanah 2 Ha, maka berarti ada 712 Orang kepala keluarga, dan sementara itu dalil Para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan ada 413 Kepala Keluarga dengan luas tanah apabila masing-masing kepala keluarga memiliki 2 Ha, maka jumlahnya menjadi seluas 826 Ha; Bahwa sementara itu dalam Perjanjian Kerjasama secara tegas tertulis maksimum 520 Ha, yang mana yang benar? Hal ini juga membuktikan gugatan Para Penggugat simpang siur, tidak beraturan dan tidak jelas serta membingungkan;

7. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Gugatan Para Penggugat pada point 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 karena dalil tersebut keliru, tidak benar, dan menyesatkan, sebab sebagaimana yang tertera di dalam Akta No. 21 Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Unit Desa Batu Lepok dengan PT. Long Bagun Prima Sawit tanggal 22 Maret 2016, pada Pasal 2 tentang Syarat dan Ketentuan pada point 2.1.4. yang menyatakan:

"Kebun yang akan ditanami kelapa sawit di lokasi PIHAK PERTAMA adalah lahan yang secara teknis dan dapat ditanami dan mempunyai nilai ekonomis untuk dibangun kebun kelapa sawit";

Bahwa sementara itu pada point 2.2. disebutkan : ***"Pembukaan lahan dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Daerah";***

Bahwa selain itu sesuai dengan bunyi point 2.8 secara tegas disebutkan: ***"Penyerahan kebun Plasma dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah seluruh kewajiban PIHAK PERTAMA telah selesai baik terhadap BANK maupun PIHAK KEDUA atau pihak lainnya yaitu dengan Sertifikat sebagai Jaminan akan dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA, namun manajemen pengelolaan kebun plasma sampai dengan akhir daur 30 (tiga puluh) tahun tetap diserahkan kepada PIHAK KEDUA";***



Selanjutnya pada point 2.10 disebutkan : **"Permasalahan penyelesaian lahan dan lain-lainnya dengan atau dengan anggota PIHAK PERTAMA sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA"**;

Bahwa ternyata Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.156/HK/IV/2018 tentang Penetapan Ruang Plasma untuk Keperluan Kelapa Sawit Kepada Koperasi unit Desa Batu Lepoq Bermitra dengan PT. Long Bagun Prima Sawit seluas \pm 1.425 (seribu empat ratus dua puluh lima) hektar tersebut tidak bisa dipergunakan untuk perkebunan kelapa sawit disebabkan karena lokasi tersebut berbatu dan tidak dapat ditanami kelapa sawit, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 tentang Syarat dan Ketentuan pada point 2.1.4. yang menyatakan:

"Kebun yang akan ditanami kelapa sawit di lokasi PIHAK PERTAMA adalah lahan yang secara teknis dan dapat ditanami dan mempunyai nilai ekonomis untuk dibangun kebun kelapa sawit";

Bahwa oleh karena lokasi Penetapan Bupati seluas \pm 1.425 Ha tersebut tidak bisa ditanami kelapa sawit karena tanahnya berbatu, Para Penggugat dan Tergugat setuju agar Penetapan Bupati tersebut direvisi, dan setelah direvisi yang melibatkan Penggugat, Tergugat, Dinas Perkebunan, Bupati dan terjadi kendala, maka tanpa di duga ternyata Para Penggugat menyalahkan Tergugat dan kemudian mengajukan Gugatan Wanprestasi dan PMH kepada Tergugat, padahal bukan kesalahan Tergugat karena untuk mengajukan permohonan revisi tidak mungkin tanpa persetujuan kedua belah pihak;

Bahwa Para Penggugat tahu betul lahan tanah berdasarkan Penetapan Bupati seluas \pm 1.425 tidak bisa ditanami kelapa sawit karena lahan tersebut berbatu-batu, dan Para Penggugat juga sebelumnya yang mengusulkan untuk dilakukan revisi terhadap lahan Penetapan Bupati tersebut, yang mana pada intinya kedua belah pihak setuju untuk di revisi; Bahwa dengan demikian sangat tidak beralasan Para Penggugat mengajukan Gugatan aquo kepada Tergugat hanya dikarenakan lahan yang direvisi atas persetujuan kedua belah pihak ternyata terjadi kendala, yang mana sampai saat ini masih dalam proses pengurusan agar dapat selesai dengan baik dan tidak lagi bermasalah;

8. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Gugatan Para Penggugat pada point 16 dan 17 karena dalil tersebut keliru, tidak benar, dan menyesatkan, sebab Tergugat belum dapat dikatakan Wanprestasi atau melakukan PMH dikarenakan tuntutan Para Penggugat agar Tergugat

Halaman 18 dari 48 Putusan Perdana Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt



melaksanakan isi perjanjian adalah belum waktunya atau terlalu dini, dan oleh karenanya Prestasi yang harus dilaksanakan oleh Tergugat berupa penyerahan lahan kebun kelapa sawit belum bisa dilaksanakan disebabkan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Penyerahan tersebut adalah bersyarat yaitu :

Pada pasal 4.2. berupa Hak Pihak Pertama sebagai Petani Plasma adalah point 4.2.4. secara tegas menyebutkan:

“Menerima Sertifikat hak milik areal kebun kelapa sawit dan menyerahkannya kepada anggota koperasi, **“apabila kewajiban PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK BANK telah selesai”**”.

Bahwa selanjutnya pada point 5.1.6 juga bersyarat yaitu “Menyerahkan kebun kelapa sawit yang **telah memenuhi kriteria sesuai penilaian teknis yang dilakukan oleh Tim Penilai atau Konsultan Independen yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan Bank**”;

9. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Gugatan Para Penggugat pada point 18 karena dalil tersebut keliru, tidak benar, dan menyesatkan, sebab perhitungan jumlah luas dan jumlah anggota kepala keluarga Koperasi tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama berdasarkan Akta No. 21 dan kontradiktif serta saling bertentangan dan bertolak belakang dengan dalil-dalil Para Penggugat lainnya sebagaimana akan diterangkan di bawah ini :

Akta No. 21 Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Unit Desa Batu Lepok dengan PT. Long Bagun Prima Sawit tertanggal 22 Maret 2016, luas maksimum adalah 520 Ha, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 tentang Ruang Lingkup Perjanjian pada point 1.1. disebutkan:

” Perjanjian kerjasama tentang Pembangunan perkebunan kelapa sawit ini dibuat dalam rangka bahwa PIHAK KEDUA akan membangun perkebunan kepala sawit di dalam ijin lokasi PIHAK KEDUA yang berada di luar lokasi Hak Guna Usaha (HGU) PIHAK KEDUA, maksimum seluas 520 Ha (lima ratus dua puluh Hektar), dari luas efektif inti tertanam di Desa Batu Lepok, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, karena itu kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikat diri di dalam suatu ikatan kerjasama sebagai mitra dengan ketentuan dan persyaratan seperti yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini”;



Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan luas ± 1.425 Ha berdasarkan Penetapan Ruang Plasma Bupati, maka tidak sesuai dengan luas maksimum sebagaimana Perjanjian Kerjasama di atas, dan kemudian berdasarkan dalil Para Penggugat lainnya yaitu point 7 secara jelas dan gamblang Para Penggugat mendalilkan adanya Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan menetapkan ada 413 kepala keluarga petani untuk perkebunan kelapa sawit yang mana dari 413 Kepala keluarga tersebut apabila masing-masing ada lahan tanah 2 Ha, maka jumlahnya menjadi 826 Ha;

Bahwa dengan demikian, perbedaan dan kontradiksi tentang luas tanah untuk perkebunan kelapa sawit adalah masing-masing sebagai berikut:

- Berdasarkan Akta No. 21 Perjanjian Kerjasama luas lahan untuk kebun kelapa sawit adalah **maksimun 520 Ha**;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Ruang Plasma oleh Bupati adalah seluas + **1.425 Ha**, kalau dihitung jumlah kepala keluarga adalah sebanyak **712 Kepala Keluarga**;

Bahwa sementara itu dalam gugatan Para Penggugat dihitung sebagai berikut:

$1.425 \text{ Ha} : 2 \text{ Ha} = 712,5 \text{ Ha}$; sementara itu **712,5 Ha** itu jumlah tentang apa tidak dijelaskan dalam gugatannya, apakah 712,5 adalah tentang luas tanah, kalau demikian kenapa 1.425 Ha harus dibagi 2 Ha?, atau apakah 712, **5** Ha adalah maksudnya untuk jumlah Kepala Keluarga yang masing-masing memiliki tanah seluas 2 Ha?, juga tidak jelas sebab untuk jumlah orang/kepala keluarga tidak ada **0,5** orang/kepala keluarga;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan luasnya adalah **826 Ha**, kalau dihitung jumlah kepala keluarga adalah sebanyak **413 Kepala Keluarga**;

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka sesuai fakta hukum telah terjadi kontradiksi dan perbedaan dari tuntutan Para Penggugat;

Bahwa selain itu juga terhadap nilai Tuntutan Para Penggugat sebesar Rp. 45.600.000.000,00 adalah tidak tepat dan keliru sebab hasil panen sebagaimana disebutkan Para Penggugat tersebut tidak seluruhnya menjadi milik Para Penggugat karena Para Penggugat terikat dengan Perjanjian Kerjasama dengan Tergugat, sehingga Para Penggugat tidak semena-mena menentukan harga jual semauanya sendiri;



Bahwa Para Penggugat terikat dengan perjanjian jual beli Tandan Buah Segar sebagaimana ditentukan oleh ketentuan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian sebagaimana dalam Pasal 5 angka 5.1.3 dalam perjanjian kerjasama Akta No. 21;

10. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Gugatan Para Penggugat pada point 19 karena dalil tersebut keliru, tidak benar, dan menyesatkan, sebab Para Penggugat telah keliru merumuskan dalil PMH dalam Gugatan jika yang terjadi, in Konkreto secara realistis adalah Wanprestasi;

Bahwa pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri. Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri;

Bahwa hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 879 K/Pdt/1997 yang menjelaskan:

“Penggabungan PMH dengan Wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri.”

11. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Gugatan Para Penggugat pada point 20, 21, 22 dan 23 karena dalil tersebut keliru, tidak benar, dan menyesatkan, sebab gugatan Para Penggugat tidak layak untuk dipertahankan karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat bertentangan atau kontradiksi antara satu dengan yang lain, posita dan petitumnya tidak jelas dan membingungkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara di atas, maka sudah sepantasnyalah gugatan Para Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa semua dalil-dalil Tergugat Konpensasi dalam Pokok Perkara di atas, Para Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi mohon diulang dan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan termasuk dalam Rekonpensasi ini.
2. Bahwa Para Penggugat Rekonpensasi adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Agribisnis dan telah dikenal oleh masyarakat luas di seluruh Indonesia, termasuk rekan bisnis dari Para Penggugat Rekonpensasi sangat banyak;
3. Bahwa diluar dugaan Para Penggugat Rekonpensasi, Tergugat Rekonpensasi yang mengatasnamakan Koperasi Unit Desa Batu Lepoq, mengajukan

Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt



gugatan dengan menggugat Para Penggugat Rekonpensi di Pengadilan Negeri Sangatta, yang didaftarkan pada tanggal 9 Desember 2021.

4. Bahwa Tergugat Rekonpensi dalam mengajukan gugatan atas nama Koperasi Unit Desa Batu Lepoq adalah tidak benar dan keliru, sebab gugatan Tergugat Rekonpensi Sipang siur, tidak beraturan dan saling kontradiksi dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya;
5. Bahwa akibat dari diajukannya gugatan aquo oleh Tergugat Rekonpensi tersebut menyebabkan Para Penggugat Rekonpensi menderita kerugian baik kerugian Material maupun Immaterial.
6. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut di atas sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang bunyinya sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”.

Pengertian perbuatan melanggar hukum ini telah diperluas oleh putusan HR tanggal 31 Januari 1919 yang berbunyi sebagai berikut :

“Tidak saja perbuatan melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain”.

7. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:

A. Kerugian Materiil.

Kerugian berupa diajukannya gugatan perkara aquo terhadap Para Penggugat Rekonpensi sehingga Para Penggugat Rekonpensi mengeluarkan biaya untuk menghadapi gugatan dari Tergugat Rekonpensi tersebut sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

B. Kerugian Immateriil (Moril).

Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut mengakibatkan harga diri dan nama baik Para Penggugat Rekonpensi tercemar dan susah untuk mengembalikan nama baik itu seperti semula, kerugian immaterial ini tidak bisa dinilai dengan uang, akan tetapi mengingat Para Penggugat Rekonpensi adalah perusahaan besar berskala Nasional, maka cukup wajar apabila

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt



Para Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah).

8. Bahwa karena Para Penggugat Rekonpensi sangat khawatir dengan itikad tidak baik dari Tergugat Rekonpensi, maka patut dan adil jika Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kelalaian dalam melaksanakan isi putusan perkara ini hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Rekonpensi berdasarkan bukti-bukti otentik, maka Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta untuk menjalankan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun Tergugat Rekonpensi melakukan verzet, banding, maupun kasasi.

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang Para Penggugat Rekonpensi uraikan tersebut di atas, Para Penggugat Rekonpensi mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi tidak beritikad baik;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi Immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta



rupiah) setiap hari kelalaian dalam melaksanakan isi putusan perkara ini, hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi.
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

1. Biaya Perkara menurut hukum;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa di persidangan terhadap jawaban dan gugatan Rekonsensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi, adapun Para Penggugat/Para Tergugat Rekonsensi mengajukan replik secara elektronik pada persidangan tanggal 22 Februari 2022, kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi atas replik tersebut mengajukan duplik secara elektronik pada persidangan tanggal 1 Maret 2022, adapun untuk menyingkat uraian Putusan ini, replik dan duplik tersebut terlampir dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam konvensi maupun membantah dalam gugatan rekonsensi, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kerja Sama Antara Koperasi Unit Desa Batu Lepok dengan PT. Long Bangun Prima Sawit, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai fotokopi Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.156/HK/IV/2018 tentang Penetapan ruang plasma untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada Koperasi Unit Desa Batu Lepoq bermitra dengan PT. Long Bagun Prima Sawit seluas ± 1.425 (seribu empat ratus dua puluh lima) hektar yang terletak di Desa Batu Lepoq, Kecamatan Karang, Kabupaten Kutai Timur tanggal 2 April 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai fotokopi Surat Nomor: 591/50/Dis-P&PR/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021 perihal Pemenuhan Kelengkapan berkas terhadap Permohonan revisi penetapan ruang plasma KUD Desa Batu Lepoq, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Unit Desa Batu Lepoq, diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kutai Timur dengan NIK: 6408160307680001 atas nama Minggu yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 14 Mei 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kutai Timur dengan NIK: 6408160705670003 atas nama Irwan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 23 November 2013, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kutai Timur dengan NIK: 6408120207830002 atas nama Jupri yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tanggal 26 Oktober 2017, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-7 diatas telah diberi meterai cukup sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya kecuali bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Atari;

- Bahwa Saksi merupakan anggota Koperasi Unit Desa Batu Lepoq;
- Bahwa Minggu menjabat sebagai Ketua Koperasi Unit Desa Batu Lepoq, Irwan menjabat sebagai Sekretaris dan Jupri menjabat sebagai Bendahara
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan adalah masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan lahan plasma dengan perhitungan pembagian lahan 20:80 dari Tergugat namun tidak ada realisasinya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada kesepakatan bersama antara Koperasi Unit Desa Batu Lepoq dengan Tergugat, namun kesepakatannya seperti apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya kesepakatan tersebut;
- Bahwa pembagian lahan adalah untuk perusahaan 80 % dan 20 % untuk plasma;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kesepakatan antara Koperasi Unit Desa Batu Lepoq dengan Tergugat dari Ketua Koperasi yang dahulu yaitu Sofyan;
- Bahwa Saksi menjadi anggota Koperasi Unit Desa Batu Lepoq sejak tahun 2006;
- Bahwa Koperasi Unit Desa Batu Lepoq sudah berbadan hukum;
- Bahwa Koperasi Unit Desa Batu Lepoq berbadan hukum sejak tahun 2016;

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi Pengurus Koperasi Unit Desa Batu Lepoq yang lama, yang Saksi ketahui Ketua Koperasi yang lama yaitu Sofyan, yang kemudian Sofyan digantikan Minggu yang menjabat sebagai Ketua Koperasi yang baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anggota Koperasi Unit Desa Batu Lepoq;
- Bahwa dahulu Saksi pernah mengikuti rapat tahunan koperasi yang setidaknya baru 2 (dua) kali;
- Bahwa dalam rapat yang dibahas mengenai masalah koperasi seperti permasalahan dengan Tergugat yang belum ada penyelesaian dimana lokasinya dari awal sudah ada, namun berpindah-pindah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa lokasinya berpindah-pindah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pernah dicoba penyelesaian permasalahan antara Pengugat dan Tergugat dan Tergugat juga jarang membina Koperasi;
- Bahwa Koperasi Unit Desa Batu Lepoq bergerak di bidang plasma kelapa sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi perjanjian antara Koperasi dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kendalanya apa, yang mana sudah diploting tetapi lahannya belum dibagi;
- Bahwa tidak tahu siapa yang membagi lahan hasil ploting tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi anggota Koperasi awalnya dijanjikan lahan plasma;
- Bahwa dari pihak Koperasi sempat bertemu dengan Tergugat untuk membahas tentang plasma;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan plasma yang dijanjikan dan letaknya dimana;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-2 berupa: Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.156/HK/IV/2018 tanggal 2 April 2018);
- Bahwa Luas lahan yang dikeluarkan oleh Bupati untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada Koperasi Unit Desa Batu Lepoq bermitra dengan Tergugat yaitu seluas 1.425 hektar;
- Bahwa hasil pertemuan Koperasi dengan Tergugat terkait permasalahan lahan plasma dimana Tergugat menyanggupi, tetapi sampai dengan sekarang tidak ada realisasi;
- Bahwa pernah dilakukan pengecekan lokasi dan kemudian ditindaklanjuti dengan kesepakatan untuk ploting lokasi;
- Bahwa Koperasi yang telah melakukan pembagian atau mengatur ploting lokasi, tetapi lahannya belum ada;
- Bahwa Rapat Koperasi untuk melakukan ploting lokasi pada bulan 6 (enam) dengan dihadiri oleh seluruh anggota;

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mendapatkan plotting lokasi, namun Saksi lupa nomor plotting Saksi berapa;
 - Bahwa kendalanya lahan yang diberikan ke anggota Koperasi masuk dalam izin usaha perusahaan lain;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak di proses pembuatan surat baik surat segel, PPAT maupun Sertipikat;
 - Bahwa Saksi sering ke lokasi Tergugat dan dalam sebulan bisa 2 (dua) kali ke lokasi Tergugat;
 - Bahwa di lokasi Tergugat ada pabriknya dan bahan baku diambil di lokasi itu juga dan buahnya juga bisa dipanen;
 - Bahwa terhadap lahan yang telah diploting tersebut ternyata masuk dalam APL (Area Penggunaan Lain) yaitu masuk dalam kawasan hutan lindung;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pembicaraan lebih lanjut atau tidak terkait lahan plasma yang masuk dalam kawasan hutan lindung tersebut;
 - Bahwa lahannya sudah ada tetapi anggota Koperasi tidak mengetahui lahannya dimana posisinya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika Tergugat ada memberikan lahan kepada Koperasi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya permasalahan dengan perusahaan lain terhadap lahan yang dikeluarkan izinnya oleh Bupati;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa lahan yang dikeluarkan izin oleh Bupati tersebut berupa lahan dengan bebatuan, namun bisa saja perusahaan memanen hasil sawit di area itu;
 - Bahwa tidak mengetahui bahwa terhadap lahan seluas 1.425 hektar yang dikeluarkan izin oleh Bupati tersebut akan direvisi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jika Koperasi diminta oleh Tergugat untuk melengkapi persyaratan agar diberikan lahan plasma;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat dimana Koperasi diminta untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dalam bukti surat T-5;
 - Bahwa sesuai SK Bupati bahwa tiap KK seharusnya mendapatkan lahan seluas 2 (dua) hektar;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa untuk mendapatkan lahan harus ada syaratnya;
- Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak tidak mengajukan keberatan dan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Saksi II. Roniansyah;

- Bahwa Saksi merupakan anggota Koperasi Unit Desa Batu Lepoq;
- Bahwa Koperasi Unit Desa Batu Lepoq berdiri sejak tahun 2008;
- Bahwa pihak perusahaan yang melatarbelakangi berdirinya Koperasi

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Bahwa yang menjadi anggota Koperasi adalah seluruh warga Desa Batu Lepoq;
- Bahwa Kesepakatan sistem plasma 20:80;
- Bahwa dari pihak Perusahaan yang menyampaikan bahwa kesepakatan sistem plasma 20 : 80 dan sebelumnya sudah ada musyawarah antara Koperasi dengan Tergugat;
- Bahwa ada perjanjian antara Koperasi dengan Tergugat, tetapi Saksi tidak tahu persis;
- Bahwa Pihak Tergugat menyampaikan bahwa ada lahan masyarakat, tetapi Tergugat tidak menunjukkan lahannya;
- Bahwa sudah lebih dari 3 (tiga) kali diadakan pertemuan Tergugat terkait permasalahan ini;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-2 berupa: Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 525.26/K.156/HK/IV/2018 tanggal 2 April 2018) terkait lahan plasma seluas 1.425 hektar;
- Bahwa Tergugat juga mengetahui terkait SK Bupati tentang pemberian izin untuk lahan plasma seluas 1.425 hektar;
- Bahwa uaya dari Koperasi untuk tindak lanjut SK Bupati tersebut dengan menanyakan ke Tergugat;
- Bahwa Ploting lokasi dilakukan oleh Koperasi berdasarkan rekomendasi dari Tergugat;
- Bahwa sampai dengan sekarang lahan tersebut belum dibagikan;
- Bahwa lahan yang diberikan oleh Tergugat tersebut ternyata masuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi Tergugat;
- Bahwa di lokasi Tergugat ada pabrik kelapa sawit yang beroperasi dan kebun kelapa sawit dan bahan buah kelapa sawit juga diambil di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tahu di area seluas 1.425 hektar merupakan lahan berbatu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat mencarikan lahan pengganti;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa dari Dinas Kehutanan, Dinas Pertanahan, Dinas Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Timur berkoordinasi untuk mencarikan lahan untuk Koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa dari Dinas Tata Ruang datang ke Koperasi;
- Bahwa Saksi menjadi anggota Koperasi sejak tahun 2016;
- Bahwa awalnya anggota Koperasi berjumlah 46 (empat puluh enam) orang

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekarang hanya 25 (dua puluh lima) orang;

- Bahwa Koperasi Unit Desa Batu Lepoq bergerak dibidang Koperasi kemitraan perusahaan (Plasma sawit);
- Bahwa masing-masing anggota Koperasi seharusnya mendapatkan lahan seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa luas lahan yang menjadi plasma sekitar 1.425 hektar;
- Bahwa calon Petani Plasma ada sejumlah 413 KK;
- Bahwa Kemitraan antara Koperasi dengan Tergugat terjadi pada tahun 2018;
- Bahwa Perjanjian kerjasama dimulai antara tahun 2017-2018;
- Bahwa setahu Saksi antara perjanjian dengan realisasi beriringan dilaksanakannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sampai kapan batas waktu perjanjian antara Koperasi dengan Tergugat, namun yang Saksi ketahui dari Perusahaan sebelah bahwa batas waktu perjanjian adalah 1 (satu) tahun;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak tidak mengajukan keberatan dan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Saksi III. Jum'Ah;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Batu Lepoq sejak tanggal 19 Februari 2017;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan terkait adanya persoalan Koperasi Unit Desa Batu Lepoq dengan PT. Long Bagun Prima Sawit;
- Bahwa Koperasi Unit Desa Batu Lepoq berada di Desa Batu Lepoq;
- Bahwa Koperasi Unit Desa Batu Lepoq melakukan perjanjian kerja sama dengan PT. Long Bagun Prima Sawit untuk mitra plasma;
- Bahwa Kerja sama mitra plasma tersebut terjadi pada tahun 2016;
- Bahwa dalam perjanjian kerja sama tersebut, dalam akta notaris luas lahan 520 hektar;
- Bahwa belum ada realisasi atas perjanjian kerja sama mitra plasma tersebut;
- Bahwa karena tidak ada realisasi, kemudian keluar SK Bupati Kutai Timur yang isinya akan diberikan ruang plasma seluas ± 1.425 hektar yang terletak di Desa Batu Lepoq;
- Bahwa setelah diterbitkan SK Bupati mengenai Penetapan Ruang plasma seluas ± 1.425 hektar, juga belum ada realisasinya;
- Bahwa dari pihak PT. Long Bagun Prima Sawit pernah 3 (tiga) kali mengajak Pengurus Koperasi Unit Desa Batu Lepoq untuk turun ke lapangan dan sampai di lapangan hanya ditunjuk lahannya saja tanpa tahu titik dan ukuran sehingga tidak ada supervisi/ pengawasan;

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatannya bahwa PT. Long Bagun Prima Sawit akan memberikan lahan seluas $\pm 926,38$ hektar kepada Koperasi Unit Desa Batu Lepoq;
- Bahwa dari pihak PT. Long Bagun Prima Sawit dan Koperasi Unit Desa Batu Lepoq turun ke lapangan, namun hanya ditunjukkan petaknya;
- Bahwa PT. Long Bagun Prima Sawit sempat akan melakukan plotting lokasi, tetapi karena terjadi keributan di Desa, sehingga plotting tidak jadi dilakukan;
- Bahwa dari pihak Tim Koordinasi Penataan ruang daerah melalui surat meminta Koperasi Unit Desa Batu Lepoq agar Koperasi melengkapi syarat-syarat untuk revisi penetapan ruang plasma;
- Bahwa benar bukti surat P-3 merupakan surat dari Tim Koordinasi Penataan ruang daerah meminta Koperasi Unit Desa Batu Lepoq agar melengkapi persyaratan untuk penetapan ruang plasma;
- Bahwa isi surat tidak sesuai aturan dimana dalam aturan pembagian 20 : 80 di dalam inti, jika terkait dengan pengurusan kelengkapan harusnya ke perusahaan;
- Bahwa masalahnya ruang plasma yang telah ditetapkan masuk dalam Kawasan hutan lindung dan PT. Sumalindo;
- Bahwa benar Saksi merupakan anggota Koperasi Unit Desa Batu Lepoq;
- Bahwa dari pihak Koperasi sempat bertemu dengan Tergugat untuk membahas tentang plasma;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas lahan plasma yang dijanjikan dan letaknya dimana;
- Bahwa Izin ruang plasma oleh Bupati disesuaikan dengan perjanjian;
- Bahwa Saksi mengetahui tetapi tidak pasti kalau dari luasan ± 1.425 hektar tersebut sudah ada yang ditanami kelapa sawit $\pm 926,38$ hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari luas lahan $\pm 926,38$ hektar tersebut, berapa hektar yang sudah bisa dipanen;
- Bahwa Tergugat sudah memberikan uang talangan untuk tanaman sawit yang sudah menghasilkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam penetapan ruang plasma tersebut didalamnya terdapat hutan lindung atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam penetapan ruang plasma tersebut ada lahan yang berbatu;
- Bahwa PT. Long Bagun Prima Sawit yang menunjuk letak lahan plasma, sedangkan Pengurus Koperasi dan pihak Desa yang menyaksikan;
- Bahwa kendalanya masyarakat minta ditunjukkan petanya mana dan

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahannya agar diberikan ke masyarakat namun tidak juga terealisasi;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada ditunjuk tim terkait persoalan ini;
- Bahwa benar untuk pembagian lahan harus menyetorkan KTP dan KK;
- Bahwa menurut Saksi fotokopi KTP dan KK telah disetorkan ke PT. Long Bagun Prima Sawit, tetapi Petugas yang bertugas telah pindah dan digantikan ke yang baru tanpa ada koordinasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam penetapan ruang plasma tersebut didalamnya terdapat hutan lindung atau tidak;
- Bahwa masalahnya dana talangan itu tidak jelas diambil dari petak nomor berapa, atas nama siapa jadi di lapangan pelaksanaannya tidak jelas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan tanaman kelapa sawit ditanam di area ruang plasma tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Pengurus Koperasi Unit Desa Batu Lepoq dimana Minggu sebagai Ketuanya, Irwan sebagai Sekretaris dan Jupri sebagai Bendahara;
- Bahwa Bukti surat P-3 ditujukan kepada Koperasi Unit Desa Batu Lepoq;
- Bahwa masyarakat rame-rame menanyakan mengenai lahan plasmanya dimana sehingga Tim Koordinasi Penataan Ruang menerbitkan surat tersebut;
- Bahwa kemudian pengurus dan anggota Koperasi menyampaikan kepada Tim Koordinasi Penataan Ruang kenapa bisa terbit surat tersebut, dimana pihak Koperasi menganggap itu urusan PT. Long Bagun Prima Sawit dan Koperasi juga tidak tahu lahannya yang seharusnya lahan sudah bersih;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh pihak PT. Long Bagun Prima Sawit ke lapangan dan Saksi ditunjukkan lokasinya dan di atas lahan tersebut terpasang papan plang bertuliskan "Kawasan Hutan Lindung";
- Bahwa selanjutnya Koperasi meminta ke PT. Long Bagun Prima Sawit mencari lahan yang tidak bermasalah, kemudian diperoleh lahan bersih seluas ± 926,38 hektar yang sudah ada petak-petaknya dan itu yang diminta untuk ditunjukan kepada masyarakat yang mana lahannya, namun dari luasan itu hanya ada patok 1 (satu) titik saja dan sudah ditandatangani kedua belah pihak;
- Bahwa seharusnya hasil petak-petak itu dibagikan kepada anggota Koperasi;
- Bahwa Hak dan kewajiban PT. Long Bagun Prima Sawit adalah memberikan plasma sesuai dengan aturan, sedangkan hak dan kewajiban Koperasi adalah menyiapkan kelengkapan surat lahan;
- Bahwa Saksi pernah membaca Akta Notaris tentang Perjanjian Kerja sama

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara KUD. Desa Batu Lepoq dengan PT. Long Bagun Prima Sawit;

- Bahwa kelengkapan persyaratan yang diminta oleh Perusahaan sudah dipenuhi oleh Koperasi;
- Bahwa Hak Koperasi salah satunya memperoleh dana talangan dan sudah diberikan oleh perusahaan, namun lahan masing-masing anggota Koperasi belum tahu termasuk berapa hutangnya dan pinjamannya;
- Bahwa pembagian hasil dari perusahaan belum ada;
- Bahwa luas kebun plasma yang diberikan oleh Perusahaan kepada Koperasi ± 520 hektar;
- Bahwa Saksi yang mengusulkan kepada Perusahaan agar memberikan dana talangan kepada Koperasi;
- Bahwa hitungan plasma adalah 80 : 20 dihitung berdasarkan izin usahanya yang sudah tertanam dan sistem hitungan 80 : 20 belum bisa dihitung karena belum tahu berapa luas izin perusahaan yang tertanam;
- Bahwa lahan untuk kebun plasma sudah ada tetapi anggota Koperasi tidak mengetahui lahannya dimana posisinya;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak tidak mengajukan keberatan dan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi maupun membuktikan dalil gugatannya dalam rekonvensi, Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Turunan Akta PT. Long Bagun Prima Sawit tanggal 12 Juni 1995 No. 64 beserta Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor: 02-12.577.HT.01.01.TH.95 tentang memberikan Persetujuan atas Akta Pendirian PT. Long Bagun Prima Sawit tanggal 4 Oktober 1995, diberi tanda T – I;
2. Fotokopi sesuai asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Long Bagun Prima Sawit Nomor 2101 tanggal 29 April 2021, diberi tanda T- II;
3. Fotokopi sesuai asli Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/106/HK/III/2008 Tentang Perpanjangan Izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Long Bagun Prima Sawit seluas ± 5.092 Ha di Desa Batu Lepoq, Kecamatan Karangan, Kabupaten Kutai Timur tanggal 18 Maret 2008, diberi tanda T- III;
4. Fotokopi sesuai asli Salinan Akta Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Unit Desa Batu Lepok dengan PT. Long Bagun Prima Sawit Nomor 21 tanggal 22 Maret 2016, diberi tanda T- IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: 591/50/Dis-P&PR/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021 perihal Pemenuhan Kelengkapan berkas terhadap Permohonan revisi penetapan ruang plasma KUD Desa Batu Lepoq, diberi tanda T-V;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian Hutang tanggal 5 September 2018 yang dibuat oleh Minggu atas nama Koperasi Batu Lepoq dengan Sumadi selaku Estate Manager PT. Long Bagun Prima Sawit dan terlampir bukti setor dana senilai Rp60.513.000,00, diberi tanda T – VI;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian Hutang tanggal 17 Desember 2019 yang dibuat oleh Minggu atas nama Koperasi Batu Lepoq dengan Sumadi selaku Estate Manager PT. Long Bagun Prima Sawit dan terlampir bukti setor dana senilai Rp90.769.500,00 dan berita acara penerimaan dan pengambilan dana talangan Koperasi Unit Desa Batu Lepoq, diberi tanda T – VII;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Perjanjian Hutang tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat oleh Minggu atas nama Koperasi Batu Lepoq dengan Sumadi selaku Estate Manager PT. Long Bagun Prima Sawit, diberi tanda T – VIII;
9. Fotokopi sesuai asli permohonan dana talangan periode Januari sampai dengan Juni Tahun 2020 tanggal 02 Januari 2020 dan periode Juli sampai dengan Desember tahun 2020 tanggal 02 Juli 2020 oleh Koperasi unit Desa Batu Lepoq, diberi tanda T-IX;
10. Fotokopi sesuai asli Berita acara penerimaan dan pengambilan dana talangan Koperasi Unit Desa Batu Lepoq tanggal 5 Mei 2021 dan Berita acara penerimaan dan pengambilan dana talangan Koperasi Unit Desa Batu Lepoq tanggal 4 Agustus 2021 terlampir bukti setor, diberi tanda T-X;
11. Fotokopi sesuai asli Surat Penundaan Pencairan dana talangan tanggal 15 September 2021 yang dibuat oleh Camat Kecamatan Karangan, diberi tanda T - XI;
12. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Bersama Penentuan Blok Panen TBS Kelapa Sawit Kebun Plasma Koperasi Unit Desa Batu Lepoq dengan PT. Long Bagun Prima Sawit tanggal 16 April 2018 dan terlampir Peta Tanam Plasma KUD batu Lepoq, diberi tanda T - XII;
13. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Koperasi Unit Desa Batu Lepoq dengan PT. Long Bagun Prima Sawit tentang Penetapan Blok/Kebun Kemitraan anggota Koperasi Unit Desa Batu Lepoq di Afdeling Plasma Desa Batu Lepoq tanggal 02 April 2018 dan terlampir Peta Lokasi Ruang Plasma KUD. Batu Lepoq bermitra dengan PT. Long Bagun Prima Sawit, diberi tanda T - XIII;

Halaman 33 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Koperasi Unit Desa Batu Lepoq dengan PT. Long Bagun Prima Sawit tentang Penetapan Blok/Kebun Kemitraan anggota Koperasi Unit Desa Batu Lepoq di Afdeling Plasma Tahap II Desa Batu Lepoq tanggal 03 Agustus 2020 dan terlampir Peta Penetapan Bersama Lokasi Ruang Plasma Kebun Kemitraan KUD. Batu Lepoq, diberi tanda T - XIV;
15. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pengecekan Bersama Kebun Kemitraan (Plasma) Koperasi Unit Desa Batu Lepoq dengan PT. Long Bagun Prima Sawit tentang Keluasan dan Tahun Tanam yang telah terbangun tanggal 17 Juni 2021 dan terlampir Peta Penentuan Blok Plasma Kebun Kemitraan KUD. Batu Lepoq, diberi tanda T-XV;
16. Fotokopi dari fotokopi Penetapan Pembagian Kapling Kebun Kemitraan KUD. Batu Lepoq tanggal 30 Juli 2021, diberi tanda T-XVI;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dari T-I sampai dengan T-XVI diatas telah diberi meterai cukup sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya, kecuali bukti surat T-V, T-XII, T-XIII, T-XIV dan T-XVI yang tidak dapat diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Bakri Oloan Pasaribu;

- Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Januari tahun 2022, Pengurus Koperasi lengkap bersama Kepala Desa mendatangi kantor PT. Long Bagun Prima Sawit untuk menemui Saksi dan kemudian Saksi meminta Pengurus Koperasi untuk melengkapi persyaratan administrasi untuk penerbitan sertifikat lahan plasma;
- Bahwa Pengurus Koperasi menanyakan mengenai sertifikat lahan plasmanya dan pendanaan dari bank;
- Bahwa Saksi meminta pihak Koperasi untuk melengkapi persyaratan seperti KTP, Surat keterangan Pemilikan tanah dan juga Kartu Keluarga;
- Bahwa PT. Long Bagun Prima Sawit ada MOU kerja sama dengan Koperasi mengenai kewajiban plasma dengan MOU pada tanggal 2 Januari 2016;
- Bahwa lahan Plasma yang tercantum dalam MOU adalah seluas \pm 520 hektar;
- Bahwa system pendanaannya dengan cara diajukan pinjaman ke Bank atau ditanggulangi terlebih dahulu oleh PT. Long Bagun Prima Sawit;

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak lanjut MOU berupa penetapan MOU oleh Bupati berdasarkan pengajuan dari PT. Long Bagun Prima Sawit kemudian terbit surat dari Kepala Dinas Perkebunan tentang Penetapan calon petani plasma dengan mencantumkan nama dan luas lahan tanggal 3 September 2018;
- Bahwa banyak calon petani plasma adalah sebanyak 413 kepala keluarga dan masing-masing kepala keluarga mendapatkan lahan 2 (dua) hektar;
- Bahwa dalam MOU terdapat kesepakatan pengelolaan inti oleh PT. Long Bagun Prima Sawit dan plasma diwakili oleh Koperasi;
- Bahwa tindak lanjut dari MOU yang telah disepakati oleh pihak Perusahaan dengan pihak Koperasi adalah diajukannya permohonan lahan plasma seluas \pm 1.295 hektar ke Bupati pada tanggal 16 Mei 2017, kemudian terbit SK Bupati tanggal 2 April 2018 yang mana luas lahan plasma \pm 1.425 hektar lebih luas dari yang dimohonkan;
- Bahwa Saksi mengikuti rapat terkait penentuan ruang plasma sesuai dengan SK Bupati tanggal 2 April 2018;
- Bahwa dalam SK Bupati tanggal 2 April 2018 tersebut disebutkan luasan lahan plasma dan juga lokasinya;
- Bahwa ternyata di sebagian lokasi plasma yang telah ditetapkan dalam SK Bupati tersebut oleh Kehutanan ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan akhirnya lokasi plasma digeser ke lokasi lain dengan mengajukan permohonan revisi lokasi tanggal 27 Januari 2020, tetapi luasnya tetap sama;
- Bahwa luas lahan yang telah ditanami kelapa sawit seluas \pm 926,8 hektar dan yang telah dipanen seluas \pm 201 hektar;
- Bahwa PT. Long Bagun Prima Sawit telah memberikan uang kepada Koperasi di tahun 2019 sebesar Rp330.500.000,00 untuk luas lahan yang dipanen seluas 201 hektar dan pencairan per bulan dengan dibayarkan per 3 (tiga) bulan;
- Bahwa total dana yang telah dibayarkan kepada Koperasi unit Desa Batu Lepoq sebesar Rp726.150.000,00;
- Bahwa untuk menentukan pembagian 80 : 20 harus ada kepastian kebun inti yang tertanam sudah efektif, sekarang belum dapat dihitung karena jumlah kebun yang efektif juga belum dihitung;
- Bahwa Anggota koperasi selaku petani plasma sudah terdaftar dan diundi kapling tanahnya;
- Bahwa untuk permintaan fotokopi KTP. masih dalam proses dan SKT sebagai syarat untuk pembuatan sertifikat belum terealisasi karena dari

Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Koperasi minta biaya per hektarnya sebesar Rp150.000,00 dan yang mengurus SKT anggota Koperasi adalah Pengurus Koperasi (Penggugat);

- Bahwa untuk membuat Sertipikat tanah milik anggota Koperasi diperlukan KTP elektronik dan sekarang belum terlaksana dan untuk pengumpulan KTP elektronik tersebut merupakan tanggung jawab dari Koperasi;
- Bahwa fisik lahan sudah tersedia, akan tetapi yang menjadi masalah adalah pengurusan KTP elektronik anggota Koperasi yang belum selesai;
- Bahwa calon Petani Plasma sebanyak 413 KK sesuai Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan nanti masih bisa berkembang jika masih ada yang belum terakomodir KKnya;
- Bahwa PT. Long Bagun Prima Sawit tidak pernah disurati oleh pihak Koperasi terkait adanya permasalahan lahan plasma;
- Bahwa Pengurusan SKPT dilakukan oleh Koperasi dan juga suda ada peta lokasinya dan ditanda tangani oleh pihak Koperasi;
- Bahwa Saksi mengetahui didalam MOU ada hak dan kewajiban;
- Bahwa Pihak Petani plasma / Koperasi menerima sertipikat setelah selesai MOU ± 30 tahun;
- Bahwa dalam MOU kedua belah pihak setuju untuk pendanaan pembangunan kebun kelapa sawit berasal dari pinjaman Bank, dimana untuk prosedur pengajuan pinjaman bank tersebut antara lain harus melengkapi dokumen seperti KTP, KK dan SKPT, lalu diberikan ke Perusahaan dan selanjutnya diajukan ke Bank lalu pihak Bank menindaklanjuti dengan survey ke lokasi;
- Bahwa pihak Bank belum melakukan survey karena SKPT anggota Koperasi belum terkumpul dan biaya yang diminta juga cukup mahal;
- Bahwa PT. Long Bagun Prima Sawit yang memdanai pembangunan kebun kelapa sawit tersebut dan hasilnya dipergunakan untuk mencicil dan Sebagian lagi untuk dibagi jadi sistemnya perusahaan yang menanggulangi terlebih dahulu dan menjadi hutang Koperasi kepada Perusahaan;
- Bahwa kewajiban Koperasi kepada Bank belum ada karena ada dana talangan dari Perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi, MOU belum bisa terealisasi karena hak dan kewajiban masing-masing belum dipenuhi;
- Bahwa isi MOU yang Saksi ketahui bahwa Pihak Perusahaan membangun kebun plasma seluas ± 520 hektar;
- Bahwa kebun plasma seluas ± 520 hektar sudah ditanami tanaman kelapa sawit;

Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 ada tim verifikasi yang datang ke lapangan yaitu dari Dinas Tata Ruang, Dinas Perkebunan dan dari Dinas Koperasi; Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak tidak mengajukan keberatan dan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Saksi II. Catur Hery Santoso;

- Bahwa Saksi mengenai tentang dana talangan PT. Long Bagun Prima Sawit yang diberikan kepada Koperasi Unit Desa Batu Lepoq;
- Bahwa dana talangan diberikan kepada Koperasi Unit Desa Batu Lepoq sejak tahun 2018;
- Bahwa sistem pemberian dana talangan dengan cara PT. Long Bagun Prima Sawit mentransfer dana talangan ke rekening Koperasi Unit Desa Batu Lepoq;
- Bahwa dana talangan yang ditransfer ke rekening Koperasi Unit Desa Batu Lepoq sejumlah Rp726.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah);
- Belum ada pembiayaan dari Bank dan semua dana talangan berasal dari PT. Long Bagun Prima Sawit;
- Bahwa syarat untuk mendapatkan dana talangan yaitu adanya permohonan dari Koperasi, menanyakan hasil tanaman kelapa sawit yang sudah panen dan merupakan utang Koperasi terhadap Perusahaan;
- Bahwa sana talangan diberikan jika tanaman kelapa sawit sudah panen;
- Bahwa koperasi harus membayar setelah ada perjanjian biaya pemeliharaan dan kesepakatan antara pihak Koperasi dengan Perusahaan;
- Bahwa saat ini masih berjalan proses pembangunan kebun plasma untuk memenuhi 20 % dari usaha perusahaan;
- Bahwa luas kebun plasma yang sudah ditanami sekitar 926 hektar;
- Bahwa luas kebun plasma yang sudah dipanen sekitar 201 hektar;
- Bahwa perjanjian kebun plasma terjadi pada tahun 2016 antara PT. Long Bagun Prima Sawit dengan Koperasi Unit Desa Batu Lepoq;
- Bahwa PT. Long Bagun Prima Sawit berkewajiban membangun kebun plasma seluas 520 hektar;
- Bahwa lokasi pembangunan kebun plasma seluas 520 hektar tersebut masuk dalam izin PT. Long Bagun Prima Sawit;
- Bahwa izin HGU PT. Long Bagun Prima Sawit \pm 5.092 hektar dan penetapan izin lokasi seluas \pm 1.592 hektar dimana untuk plasma \pm 520 hektar;
- Bahwa dari lahan seluas \pm 520 hektar ada tumpang tindih seluas \pm 200 hektar dengan PT. Sumalindo;

Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pembiayaan ditalangi oleh PT. Long Bagun Prima Sawit dan menjadi hutang Koperasi kepada PT. Long Bagun Prima Sawit;
- Bahwa dana talangan diserahkan oleh PT. Long Bagun Prima Sawit PT. Long Bagun Prima Sawit kepada Koperasi dan mengenai penggunaan dana talangan tersebut, PT. Long Bagun Prima Sawit tidak ikut campur;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak tidak mengajukan keberatan dan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Saksi III. Eldik Bintaro, S.H.;

- Bahwa Saksi mengenai tentang dana talangan PT. Long Bagun Prima Sawit yang diberikan kepada Koperasi Unit Desa Batu Lepoq;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada tuntutan ganti rugi dari Koperasi Unit Desa Batu Lepoq kepada PT. Long Bagun Prima Sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Koperasi Unit Desa Batu Lepoq mengajukan tuntutan ganti rugi kepada PT. Long Bagun Prima Sawit;
- Bahwa Koperasi Unit Desa Batu Lepoq dengan PT. Long Bagun Prima Sawit merupakan mitra bisnis perkebunan di tahun 2016 dimana PT. Long Bagun Prima Sawit sebagai pengelola dan Koperasi sebagai pemilik lahan;
- Bahwa Koperasi Unit Desa Batu Lepoq dengan PT. Long Bagun Prima Sawit telah melakukan MOU yang telah dibuat pada tahun 2016;
- Bahwa garis besar isi MOU tersebut yaitu kesepakatan pembangunan kebun plasma seluas ± 520 hektar;
- Bahwa dari luas lahan ± 520 hektar tersebut sudah ditanami kelapa sawit;
- Bahwa sesuai dengan SK. Bupati bahwa penetapan luas lahan ± 1.425 hektar dan sudah ditanami kelapa sawit seluas $\pm 926,8$ hektar;
- Bahwa SK. Penetapan Bupati atas luas lahan ± 1.425 hektar tidak seluruhnya dipergunakan, karena juga dipergunakan untuk pembangunan jalan, parit, jembatan dan fasilitas lainnya;
- Bahwa Luas kebun plasma yang sudah dipanen sekitar ± 201 hektar dengan sistem bagi hasil sejak tahun 2018;
- Bahwa dari luas lahan ± 201 hektar yang sudah dipanen tersebut sudah diberikan dana talangan kepada Koperasi;
- Bahwa dari luas lahan ± 520 hektar tersebut sudah ada plotnya dan sudah diserahkan kepada Pengurus koperasi yang lama;
- Bahwa Pengurus Koperasi yang lama yaitu Sofian Efendy, Taufik dan Herman;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui kenapa permasalahan ini bisa sampai di Pengadilan;
- Bahwa dari luas lahan ± 520 hektar tersebut tidak ada tumpang tindih

Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pihak lain dan keseluruhan lahan juga sudah ditanami;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. Long Bagun Prima Sawit dibidang kemitraan sebagai penghubung antara perusahaan dengan pengurus Koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa datang Tim melakukan peninjauan ke lokasi;
- Bahwa Saksi ikut mendampingi ketika datang Tim yaitu dari Dinas PLTR, BPN, Dinas Perkebunan dan dari Pihak Koperasi dan Pihak Desa melakukan peninjauan ke lokasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil dari tim yang melakukan peninjauan ke lokasi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dana talangan, karena Saksi yang membuat berita acara penerimaan dana talangan tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di bidang kemitraan (Penghubung) sejak bulan Februari 2020 dan sejak Saksi bekerja, dana talangan itu sudah ada;
- Bahwa total dana talangan yang telah dikeluarkan sejumlah Rp726.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dana talangan dari PT. Long Bagun Prima Sawit terhadap Koperasi Unit Desa Batu Lepoq ditanggihkan karena anggota Koperasi mengajukan komplain mengenai pertanggung jawaban dana talangan biar ada kejelasan dari pengurusnya;
- Bahwa anggota Koperasi mengajukan komplain ke Pengurus Koperasi dan Pengurus Koperasi tidak bisa menjawab, karena menurut informasi dari beberapa anggota Koperasi bahwa ada beberapa anggota yang menerima dan ada beberapa anggota Koperasi yang belum menerima dana talangan;
- Bahwa dana talangan untuk per anggota Koperasi sebesar Rp52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Calon Petani Plasma yang terdaftar sejumlah 413 KK dan sekarang sudah bertambah menjadi 430 KK;
- Bahwa syarat untuk menjadi calon petani plasma antara lain KTP, KK, SKT dan buku nikah dan pihak Koperasi bertugas untuk mengumpulkan data-data tersebut;
- Bahwa koperasi belum melaksanakan sepenuhnya dalam hal mengumpulkan persyaratan tersebut, dimana dari pihak perusahaan sudah meminta untuk pengumpulan KTP elektronik namun Koperasi belum memenuhi;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pembagian kapling dan calon petani

Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt



plasma dan ada tanda tangan mengenai pembagian lahan tersebut;
Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak tidak mengajukan keberatan dan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik pada persidangan tanggal 26 April 2022 yang termuat lengkap dalam berita acara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti apapun lainnya dan mohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala yang tercantum di dalam berita acara persidangan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan daripada Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkait pemenuhan kewajiban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memfasilitasi pembangunan kebun plasma sawit sebagaimana Akta Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Unit Desa Batu Lepoq dengan PT Long Bagun Prima Sawit Nomor: 21 tertanggal 22 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim akan memuat pertimbangan hukum tentang eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi dalam praktik peradilan merupakan tangkisan ataupun bantahan yang ditujukan menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang tidak ditujukan dan tidak menyinggung pokok perkara. Adapun sebagaimana praktik peradilan eksepsi terdiri dari eksepsi mengenai kewenangan mengadili, mengenai surat kuasa tidak sah, mengenai gugatan

Halaman 40 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur (*obscuur libel*), mengenai *Error In Persona* (Para Penggugat tidak berhak menggugat, keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat ataupun kurang pihak yang harus digugat), mengenai *Nebis In Idem* dan eksepsi materil seperti eksepsi premature (*dilatoria*), daluarsa dan lainnya;

Menimbang, bahwa materi *eksepsi* yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Gugatan Kabur (Obscuur libel)** sebagaimana poin ke-2 (kedua) Eksepsi Tergugat asal dengan alasan yang pada pokoknya, yaitu:

- Bahwa Para Penggugat asal telah keliru merumuskan dalil perbuatan melanggar hukum dalam gugatan karena *in konkreto* secara realistis adalah Wanprestasi (poin 2.1 eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa Gugatan Kabur (Abscuur Libel) karena dalil Para Penggugat tentang luas perkebunan kelapa sawit berbeda-beda sehingga membingungkan, yaitu pada dalil gugatan Para Penggugat pada point 6 luasnya adalah ± 1.425 Ha, sementara itu dalam Akta No. 21 Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Unit Desa Batu Lepok dengan PT. Long Bagun Prima Sawit tertanggal 22 Maret 2016, luas maksimum adalah 520 Ha, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 tentang Ruang Lingkup Perjanjian pada point 1.1 (poin 2.2 eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa perhitungan luas lahan dan jumlah anggota koperasi yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak jelas (kabur) yaitu pada point 7 gugatan Para Penggugat disebutkan ada 413 kepala keluarga, kalau dihitung setiap kepala keluarga luas lahannya 2 Ha, maka jumlahnya adalah 826 Ha, sementara itu dalam point 18 Gugatan Para Penggugat seluas 1.425 Ha (poin 2.3 eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa perhitungan kerugian yang didalilkan oleh Para Penggugat pada halaman 18 tidak rinci dan keliru, sebab pada point 18 huruf b, dalil Para Penggugat menyatakan menghasilkan rata-rata Rp200.000,00/3 bulan, sementara itu tidak ada bukti penelitian yang menyatakan hal yang demikian, jadi tidak pasti (poin 2.4 eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa dalil Para Penggugat pada point 18 huruf d keliru dan salah serta tidak jelas dalam menghitung jumlah apabila dikaitkan dengan kerugian Para Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan Para Penggugat

Halaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada point 5 dimana kerugian yang didalilkan Para Penggugat adalah sebesar Rp45.600.000.000,00 (empat puluh lima milyar enam ratus juta rupiah) karena harus sesuai dengan isi perjanjian Kerjasama, yaitu harganya ditentukan oleh ketentuan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian sebagaimana dalam Pasal 5 angka 5.1.3 dalam perjanjian kerjasama Akta No. 21 (poin 2.5 eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);

- Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan luas ± 1.425 Ha yang dihitung berdasarkan Penetapan Ruang Plasma Bupati untuk dijadikan bahan hitungan kerugian Para Penggugat adalah keliru, tidak jelas dan kabur, sebab Bupati memberikan Ruang Plasma ± 1.425 Ha, hal mana jumlah tersebut tergantung kesanggupan para pihak dan disesuaikan pula dengan Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Para Penggugat dan Para Penggugat, dan bukan berarti Para Penggugat mutlak mendapatkan ruang plasma seluas ± 1.425 Ha (poin 2.6 eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);
- Bahwa dalil Para Penggugat pada point 18 tentang perhitungan kerugian yaitu ± 1.425 Ha : 2 Ha = 712,5 Ha; sementara itu 712,5 Ha itu jumlah tentang apa tidak dijelaskan dalam gugatannya, apakah 712,5 adalah tentang luas tanah, kalau demikian kenapa 1.425 Ha harus dibagi 2 Ha?, atau apakah 712,5 Ha adalah maksudnya untuk jumlah Kepala Keluarga yang masing-masing memiliki tanah seluas 2 Ha?, juga tidak jelas sebab untuk jumlah orang/kepala keluarga tidak ada 0,5 orang/kepala keluarga (poin 2.7 eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);

2. Bahwa **Gugatan Para Penggugat Prematur**, sebagaimana poin ke-1 (kesatu) Eksepsi Tergugat asal dengan alasan yang pada pokoknya, yaitu:

- Bahwa Para Penggugat belum memenuhi syarat yang harus dipenuhi sebagaimana Pasal 4.2.4 dan Pasal 5.1.6 Akta No. 21 Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Unit Desa Batu Lepok dengan PT. Long Bagun Prima Sawit tanggal 22 Maret 2016;

3. Bahwa **Para Penggugat belum berhak menggugat apabila dirinya sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian (*exception non adimpleti contractus*)**, sebagaimana poin ke-3 (ketiga) dan ke-4 (empat) Eksepsi Tergugat asal dengan alasan yang pada pokoknya, yaitu:

- Bahwa Para Penggugat belum melaksanakan seluruhnya kewajibannya yang tertuang dalam Akta No. 21 Perjanjian Kerjasama antara Koperasi

Halaman 42 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Desa Batu Lepok dengan PT. Long Bagun Prima Sawit tertanggal 22 Maret 2016;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi di dalam repliknya memberikan tanggapan, kemudian ditanggapi kembali oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya yang kesemuanya pada pokoknya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan tentang eksepsi;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari eksepsi-eksepsi prosesual sebelum eksepsi-eksepsi materil dari serangkaian eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa eksepsi prosesual dari serangkaian eksepsi Tergugat asal adalah mengenai **gugatan kabur (*obscuur libel*)** sebagaimana poin ke-2 eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kabur, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendasarkan atas alasan sebagaimana pokoknya telah diuraikan sebelumnya diatas yang terdiri dari poin ke-2.1 sampai dengan 2.7 eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi gugatan kabur dari poin 2.2 (dua titik dua) sampai dengan 2.7 (dua titik tujuh) yaitu mengenai:

- 1) berapa luasan kebun plasma yang menjadi hak dari Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi yang harus dibangun oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
- 2) berapa jumlah dari kepala keluarga anggota koperasi yang berhak mendapatkan kebun plasma;
- 3) apakah benar setiap 2 Ha (dua hektar) tanah yang berisikan sawit dapat menghasilkan rata-rata Rp2.000.000/3 bulan;
- 4) Berapa kerugian yang dapat dituntut oleh Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi;
- 5) Apakah Para Penggugat mutlak mendapatkan ruang plasma seluas \pm 1.425 Ha; dan
- 6) Perhitungan dari kerugian Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi; adalah telah menyangkut dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permasalahan gugatan *a quo* yaitu mengenai apakah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki kewajiban kepada Para Penggugat

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang belum dipenuhi. Dengan demikian ke-6 (enam) alasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kabur sehingga alasan-alasan dari poin 2.2 (dua titik dua) sampai dengan 2.7 (dua titik tujuh) Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan dan harus tolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Para Penggugat asal telah keliru merumuskan dalil perbuatan melanggar hukum dalam gugatan karena *in konkreto* secara realistis adalah Wanprestasi (poin 2.1 eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan harus diuraikan secara jelas apa yang menjadi dasar dalam gugatan. Adapun dalam gugatan perdata pada praktiknya selain perkara perceraian maka gugatan didasarkan pada tuntutan perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige Daad*) atau tuntutan ingkar janji (wanprestasi), yang mana keduanya dibedakan dari sumber hukumnya, timbulnya hak menuntut dan yang terpenting segi tuntutan ganti rugi;

Menimbang, bahwa perkara-perkara atas dasar perbuatan melanggar hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata, yang mana harus diuraikan dan dibuktikan adanya perbuatan dari Tergugat yang perbuatan itu merupakan suatu kesalahan yang menimbulkan kerugian dan tentu saja diantara para pihak harus tercipta adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian tersebut. Hal tersebut berbeda dalam perkara wanprestasi, yang mana didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata dan yang harus dibuktikan adalah apakah salah satu pihak telah lalai memenuhi kesepakatan;

Menimbang, bahwa dilihat dari timbulnya hak menuntut, perbuatan melanggar hukum dapat dituntut kapan saja setelah terjadi perbuatan. Hal demikian berbeda dengan wanprestasi yang mana baru dapat dituntut setelah adanya pihak yang dinyatakan lalai;

Menimbang, bahwa dari segi tuntutan ganti ruginya dalam perkara perbuatan melanggar hukum dapat dituntut ganti rugi nyata (*actual loss*) yang biasanya disebut kerugian materil dan selain itu juga kerugian imateril. Hal demikian berbeda dalam wanprestasi yang mana kerugian yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata jo Pasal 1243 KUHPerdata yang berupa biaya (*kosten*) yaitu biaya-biaya yang telah dikeluarkan salah satu pihak dalam pemenuhan prestasi, rugi (*schaden*) yaitu kerugian yang sungguh-sungguh

Halaman 44 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimpa harta benda kreditur yang diakibatkan kelalaian debitur dan bunga (interessen) yaitu keuntungan yang didapat seandainya debitur tidak lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka sangat pentingnya bagi Penggugat untuk menguraikan jenis gugatannya apakah wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum, hal demikian karena sebagaimana dalam prinsip dalam gugatan, yaitu uraian dalam posita akan mempengaruhi ruang lingkup petitum yang dapat dituntut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati hubungan hukum diantara para pihak, yaitu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai pengurus yang mewakili badan hukum Koperasi Unit Desa Batu Lepoq sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah badan hukum perseroan terbatas yaitu PT Long Bagun Prima Sawit yang keduanya saling mengikatkan diri dalam Akta Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Unit Desa Batu Lepok dengan PT. Long Bagun Prima Sawit Nomor 21 tanggal 22 Maret 2016 (bukti surat P-1/T-IV). Perjanjian tersebut merupakan realisasi dari ketentuan yang termuat dalam Pasal 58 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu *"Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan"* yang kemudian ketentuan tersebut diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya yaitu pada pokoknya menjadi *"Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan Perizinan Berusaha untuk budi baya yang seluruh atau Sebagian lahannya berasal dari: a) area penggunaan lain yang berada di luar hak guna usaha; b) dan/atau areal yang berasal dari pelepasan Kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 20 % (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut"*;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut merupakan suatu ketentuan umum yang disyaratkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan bagi Perusahaan Perkebunan yang memiliki izin Usaha Perkebunan atau izin Usaha Perkebunan untuk budi daya untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat, yang mana apabila perusahaan melanggar atau tidak melaksanakan kewajiban tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 60 peraturan tersebut maka dapat dikenai sanksi denda, pemberhentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan dan/atau pencabutan perizinan berusaha perkebunan. Oleh sebab itu hanya dengan ketentuan pasal tersebut, Koperasi

Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Desa Batu Lepoq tidak memiliki hak atas suatu pembangunan kebun plasma oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekalipun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Pasal 58 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya. Namun, hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi oleh Para Penggugat baru timbul setelah adanya Akta Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Unit Desa Batu Lepok dengan PT. Long Bagun Prima Sawit Nomor 21 tanggal 22 Maret 2016 (bukti surat P-1/T-IV);

Menimbang, bahwa dengan demikian, timbulnya hak menuntut oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah murni hubungan perikatan karena suatu perjanjian dan bukan perikatan yang lahir karena suatu undang-undang seperti adanya perbuatan melanggar hukum yang didalilkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah tidak cermat dalam merumuskan dasar gugatan karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi didasarkan atas wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige Daad*) sedangkan hubungan hukum diantara para pihak adalah murni suatu hubungan hukum yaitu atas dasar perikatan yang timbul dari perjanjian/persetujuan. Oleh karena itu dasar eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kabur karena sejatinya gugatan *a quo* adalah wanprestasi adalah **beralasan dan dapat diterima**. Lagipula Majelis Hakim berpedoman, penggabungan tuntutan dengan dasar hukum yang berbeda seperti tuntutan wanprestasi dalam gugatan perbuatan melanggar hukum ataupun sebaliknya tidak diperkenankan karena akan menyulitkan dalam pembuktian berdasarkan kaidah hukum yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1001 K/Sip/1979 tanggal 24 April 1980, Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1875 K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 879 K/Pdt/1997;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah kabur (*obscuur Libel*) gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

Halaman 46 dari 48 Putusan Perdana Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai Gugatan Kabur (*obscuur libel*) dikabulkan maka eksepsi selebihnya dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*) dinyatakan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka seluruh dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam pokok perkara bagian konvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*) dinyatakan dikabulkan oleh Majelis Hakim sehingga gugatan Para Penggugat asal tidak dapat diterima maka seluruh dalil Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat asal dalam pokok perkara juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut sehingga gugatan Para Penggugat asal dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), berarti Para Penggugat asal mengacu pada Pasal 192 RBg kepada Para Penggugat asal harus dibebankan untuk membayar biaya menurut jumlah yang akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai eksepsi gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kabur (*obscuur Libel*);
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kabur (*obscuur Libel*);

Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.179.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh kami, Noviyanto Hermawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H. dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt tanggal 9 Desember 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.,

Noviyanto Hermawan, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp2.889.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	-
5. Sumpah Saksi	Rp120.000,00
6. PNPB	Rp20.000,00
7. Lain-lain	-
8. Redaksi	Rp10.000,00
9. Materai	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	Rp3.179.000,00
(tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)	